



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan perwalian pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Milangodaa, 27 Juli 1957 (66 tahun), NIK -, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu., tanggal 25 Agustus 2023 mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Perempuan bernama Istri Pemohon, di Milangodaa pada tanggal 10 Juli tahun 1983 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
  - a. Anak Pemohon, lahir di Milangodaa tanggal 18 Oktober 1983 ( 39 Tahun ) , bertempat tinggal di Milangodaa Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, (telah menikah);

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Pemohon, lahir di Milangodaa tanggal 31 Maret 1986 ( 37 Tahun) , bertempat tinggal di Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, (telah menikah);
  - c. Anak Pemohon, lahir di Milangodaa tanggal 08 Desember 1989 ( 33 Tahun) , bertempat tinggal di Milangodaa, dan sekarang berada dalam asuha Pemohon (belum menikah);
  - d. Anak Pemohon, lahir di Milangodaa tanggal 04 November 1993 ( 30 Tahun) , bertempat tinggal di botuliodu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, (telah menikah);
  - e. Anak Pemohon, lahir di Milangodaa tanggal 04 Januari 2004 (19 Tahun), bertempat tinggal di Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan sekarang berada dalam asuha Pemohon (belum menikah);
  - f. Anak Pemohon yang belum cukup umur, lahir di Milangodaa tanggal 25 Juli 2006 (17 Tahun), bertempat tinggal di Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan sekarang berada dalam asuha Pemohon;
3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : -, tertanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur tersebut masih berada di bawah umur/belum dewasa, sedemikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan pada saat ini berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan penetapan wali untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung tersebut dengan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
5. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses perubahan kepemilikan atas tanah, sehingga dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur, lahir di Milangodaa tanggal 25 Juli 2006;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: - an. Pemohon tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup, telah di nazegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor - tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Sangadi Milangodaa, telah bermeterai cukup, telah di nazegele, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, telah bermeterai cukup, telah di nazegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tertanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup, telah di nazegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor - tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Sangadi Milangodaa, telah bermeterai cukup, telah di nazegele, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup, telah di nazegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - tertanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup, telah di nazegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di muka persidangan, masing-masing sebagai berikut :

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 7 Mei 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Istri Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak, yang salah satunya bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur, yang saat ini masih dibawah umur atau berusia 17 tahun ;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu istri Pemohon almh. Istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Pemohon sebagai ayahnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun atau masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan proses perubahan kepemilikan atas tanah;

**2. Saksi II**, tempat tanggal lahir Milangodaa, 17 Agustus 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak, yang salah satunya bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur, yang saat ini masih dibawah umur atau berusia 17 tahun ;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon almh. Istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Pemohon sebagai ayahnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun atau masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan proses perubahan kepemilikan atas tanah;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon yang pada pokoknya berkaitan dengan perwalian, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 beserta Penjelasannya tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya, namun tidak berhasil sebab Pemohon tetap ingin meneruskan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas anak kandungnya hasil perkawinan dengan istrinya almh. Istri Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus kelengkapan proses pengalihan hak atas tanah dan hak-hak anak tersebut (Anak Pemohon yang belum cukup umur) yang masih dibawah umur sehubungan dengan telah meninggalnya ibu dari anak tersebut bernama almh. Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, maka menurut pendapat Hakim Tunggal bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Pemohon dapat diangkat menjadi wali terhadap anak bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur tersebut;

Menimbang, bahwa usaha Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonannya, telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almh. Istri Pemohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka susunan keluarga atau setidaknya identitas keluarga Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan istrinya almh. Istri Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak yang salah satunya bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur yang saat ini masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti anak laki-laki bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur adalah anak Pemohon dengan almh. Istri Pemohon yang keenam dan saat ini berusia 17 tahun (lahir tanggal 25 Juli 2006);

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almh. Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi (orang yang tidak dilarang menjadi saksi), dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sepeninggal almh. Istri Pemohon, maka anak Pemohon dengan almarhum tersebut yang bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur atau berumur 17 tahun, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali atas bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur karena masih dibawah umur dan penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk kepentingan proses perubahan kepemilikan atas tanah. Dengan demikian, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almh. Istri Pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almh. Istri Pemohon telah dikaruniai enam orang anak yang salah satunya bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur (umur 17 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa almh. Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2022;
- Bahwa sepeninggal almh. Istri Pemohon, anaknya bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur dipelihara/dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang masih dibawah umur bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur (lahir tanggal 25 Juli 2006 / umur 17 tahun);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat diinterpretasikan secara *a contrario* bahwa orang tua (ayah atau ibu) tidak dapat bertindak sebagai wali terhadap anak/anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan, baik untuk kepentingan pribadi anak atau harta bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan secara langsung berada dalam kekuasaan orang tua, dan orang tua tersebut mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan, dimana ibu dari anak bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur yakni almh. Istri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga secara otomatis anak tersebut beralih dalam kekuasaan ayahnya, namun dalam hal ini belum cukup untuk mewakili kepentingan hukum dari anak yang bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur tanpa ada penetapan Pengadilan, oleh karenanya harus ada kepastian hukum untuk menjamin segala kepentingan hukum dari anak tersebut dalam bentuk penetapan perwalian meskipun terhadap ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1, 2 dan 3) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa dalam hal orang tua tidak cakap bertindak hukum atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk menjadi wali terhadap anak tersebut, dan penunjukan wali didasarkan pada penetapan pengadilan, yang syaratnya adalah wali harus seagama dengan anak tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum tentang perwalian adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak, yang bertujuan untuk mengawasi, mewakili dan menyelenggarakan hubungan hukum orang- orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan, dimana kedudukan ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia, maka secara hukum setidaknya harus ada orang yang ditunjuk untuk menjadi wali dalam rangka untuk menjamin segala kepentingan anak *in casu* Anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga dengan demikian kedudukan Pemohon selaku ayah kandung yang setelah dipertimbangkan memenuhi syarat untuk menjadi wali dari anak tersebut yang memiliki kewajiban untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban pula untuk memberikan bimbingan agama, pendidikan terakhir dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dinilai beralasan dan tidak melawan hukum karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 366 KUHPerdara Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara dan wali pengawas, dengan demikian sebagai akibat atas penetapan perwalian ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk mengirim salinan penetapan ke Balai Harta Peninggalan Makassar;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak mengandung sengketa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg jo Pasal 90 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

### **M E N E T A P K A N**

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon, Pemohon, sebagai wali dari anak bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur, tempat tanggal lahir di Milangodaa, 25 Juli 2006 (umur 17 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Uten Tahir, S.HI.,M.H., dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Uten Tahir, S.HI.,M.H**

Panitera

ttd

**Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 320.000,00
Terbilang	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)